



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia memiliki hak asasi yang sama seperti hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu lainnya, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang dan perlindungan menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lamandau masih tinggi yang berimplikasi pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, maka perlu dilakukan upaya secara efektif dan optimal dalam pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak guna melindungi hak-hak anak dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

4. Undang Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

  
[ ]

Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 482);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 546);

#### **MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
9. Kecamatan adalah Kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Lamandau.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perkawinan hanya diizinkan apabila.
11. Umur Perkawinan adalah seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



12. Dispensasi Kawin adalah dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
13. Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat PPUA adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
14. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya PPUA dan menurunkan angka PPUA di Kabupaten Lamandau.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
21. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka Pencegahan PPUA.
22. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
23. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
24. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat UPTD-PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
26. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
27. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
28. Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat D/KRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber

  
[ ]

daya pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

29. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
30. Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk Kecamatan Ramah Anak.
31. Gugus Tugas D/KRA yang adalah lembaga koordinatif di tingkat Desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Anak.
32. Rencana Aksi Daerah Pencegahan PPUA yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan PPUA, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti.
34. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pencegahan PPUA berasas:


- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pencegahan PPUA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
- e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- g. mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. mencegah putus sekolah;
- i. menurunkan angka kemiskinan; dan
- j. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

--	--	--	--	--

**Bagian Ketiga**  
**Sasaran**

**Pasal 4**

Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 5**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya pencegahan PPUA;
- b. pemenuhan hak anak;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan PPUA, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
- e. pengaduan;
- f. kebijakan dan strategi program;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

**BAB IV**  
**UPAYA PENCEGAHAN PPUA**

**Pasal 6**

Upaya pencegahan PPUA dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. orang tua;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan PPUA dengan mensinergikan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan serta melakukan kebijakan program dan kegiatan melalui perangkat daerah teknis.
- (3) Disdikbud bertanggung jawab:
  - a. menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak; dan
  - b. menyusun kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah PPUA.
- (4) Dinsos bertanggung jawab:
  - a. melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rujukan bagi anak-anak korban PPUA; dan
  - b. memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan pendidikan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.
- (5) Dinkes bertanggung jawab:





- a. memberikan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi anak, remaja, keluarga dan masyarakat;
  - b. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah PPUA; dan
  - c. memberikan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
- (6) DP3AP2KB bertanggung jawab:
- a. memperkuat kelembagaan Forum Anak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Satgas PKDRT), dan Kader PATBM agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
  - b. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah PPUA;
  - c. memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);
  - d. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana;
  - e. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, dan desa layak anak; dan
  - f. memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.
- (7) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah PPUA.

#### **Pasal 8**

- (1) Orang tua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya PPUA dengan cara:
- a. memberikan pendidikan karakter;
  - b. memberikan pendidikan keagamaan;
  - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
  - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga agar anak tidak melakukan PPUA.


#### **Pasal 9**

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan PPUA dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan wajib belajar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

#### **Pasal 10**

- (1) Tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan PPUA dilaksanan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan PPUA mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan bertanggung jawab berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah PPUA baik secara perorangan maupun kelompok.




- (4) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (5) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan Upaya Pencegahan PPUA;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan PPUA;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah paada usia anak;
  - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KRA, Gugus Tugas D/KRA, dan UPTD-PPA;
  - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesempatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan PPUA bersama Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
  - g. peran serta masyarakat dalam Pencegahan PPUA dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, keluarga dan kearifan lokal.

## **BAB V PEMENUHAN HAK ANAK**

### **Pasal 11**

- (1) Pencegahan PPUA melalui pemenuhan Hak Anak meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. dukungan kesejahteraan;
  - d. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - e. pengangkatan/adopsi anak;
  - f. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - g. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. jaminan kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.

  
[ ]



- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pendidikan;
  - tujuan dari pendidikan; dan
  - kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- diskriminasi;
  - eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - penelantaran;
  - kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - ketidakadilan; dan
  - perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 13**


- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan PPUA dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antar:
- gugus tugas KLA;
  - gugus tugas KRA;
  - gugus tugas D/KRA;
  - sekolah dan atau lembaga pendidikan;
  - forum anak;
  - sanggar anak;
  - UPTD-PPA;
  - PATBM;
  - organisasi kemasyarakatan;
  - organisasi perempuan; dan
  - lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan PPUA melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

### **BAB VII UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 14**

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan PPUA dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- orang tua yang akan melakukan perkawinan terhadap anaknya yang dibawah umur wajib mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat terlebih dahulu dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- c. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat atau melalui UPTD-PPA;
- e. orang tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, bertanggung jawab, melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- f. UPTD-PPA dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama instansi/lembaga terkait sebelum permohonan Dispensasi Kawin dilakukan; dan
- g. UPTD-PPA dan Puspaga Kabupaten dapat menyediakan layanan Psikolog Anak dan konselor.

## **BAB VIII PENGADUAN**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan PPUA, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan PPUA, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada UPTD-PPA dengan menyertakan identitas.
- (4) UPTD-PPA menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD-PPA mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu UPTD-PPA dapat meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak.

## **BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM**

### **Pasal 16**

Kebijakan Pencegahan PPUA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui RAD PPUA.

### **Pasal 17**

Strategi program Pencegahan PPUA dilaksanakan dengan mengintegrasikan kepentingan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pencegahan PPUA.

## **BAB X MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 19**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan PPUA dilaksanakan oleh DP3APP&KB.



- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan PPUA, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan PPUA dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## **BAB XI PENDANAAN**

### **Pasal 20**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan PPUA dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD;
- b. bantuan Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Maret 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR. 721